



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Kasai Permai, Desa Kabun, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Mkm tertanggal 11 Desember 2018 yang mengemukakan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Maret 2009, sebagaimana Kutipan akta Nikah Nomor 170/28/III/2009, tanggal 19 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Pariaman. Adapun status perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Hlm. 1 dari 1 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2018/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon di Perumahan Kasai Permai Desa Kabun Kecamatan Batang Anai selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke Desa Bukit Makmur, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kembali ke rumah nenek Termohon di Desa Kabun, Kecamatan Batang Anai, dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 21 Desember 2009, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan pada tahun 2011 Pemohon ingin mengajak Termohon untuk pindah tempat tinggal di Desa Bukit Makmur karena di Desa Kabun Pemohon tidak ada pekerjaan untuk mencari nafkah sedangkan di Desa Bukit Makmur Pemohon sudah mempunyai kebun sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang mana kebun tersebut adalah milik Pemohon ketika masih jejak, akhirnya Pemohon terpaksa pulang sendiri ke Desa Bukit Makmur, sedangkan Termohon tetap tidak mau ikut untuk pindah;
5. Bahwa, Pemohon sudah pernah berusaha menjemput Termohon agar mau diajak untuk pindah dan juga sudah sering kali menghubungi Termohon melalui Telepon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau, bahkan setelah Pemohon pulang ke Desa Bukit Makmur Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki tersebut, yang Pemohon ketahui dari keterangan saudara kandung Pemohon, sedangkan Pemohon dan Termohon masih berstatus sebagai suami istri yang sah, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah sendiri di Desa Bukit Makmur, kecamatan Penarik, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah

Hlm. 2 dari 2 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek Termohon di perumahan Kasai Permai Desa Kabun, Kecamatan Batang Anai, hingga kini telah berlangsung kurang lebih 7 tahun;

6. Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan dan lebih baik cerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relaas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah

Hlm. 3 dari 3 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2018/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan pada posita 1 (satu) tempat menikah yang benar di Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 170/28/III/2009, tanggal 19 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Hakim Tunggal dan diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kabun, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, lalu dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Termohon di Kabupaten Padang Pariaman dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di Padang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon ketika menikah berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Padang, kemudian pindah ke rumah

Hlm. 4 dari 4 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon di Penarik, Mukomuko dan terakhir tinggal di rumah nenek Termohon di Padang, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, keadaan Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi dan juga tempat tinggal, Pemohon tidak ada pekerjaan di Padang Pariaman, sementara Pemohon memiliki kebun sawit di Kecamatan Penarik seluas 2 hektar namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Penarik, Mukomuko;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 4 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Penarik;
- Bahwa, setahu saksi tidak pernah ada upaya damai, karena setelah 3 bulan berpisah, Termohon telah menikah lagi sebanyak 2 kali, yang pertama dengan laki-laki yang biasa dipanggil AM, yang kedua dengan laki-laki yang bernama SUWAN;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.7 RW.5 Dusun III, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon namanya Termohon;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2009;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon ketika menikah berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah nenek Termohon di Padang, kemudian pindah ke rumah sendiri

Hlm. 5 dari 5 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2018/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orangtua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah nenek Termohon di Padang, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, keadaan Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi dan tempat tinggal, Pemohon tidak mendapatkan pekerjaan selama tinggal di Desa Kabun, Padang Pariaman, sehingga Pemohon berniat menggarap kebun sawit miliknya di Penarik dengan mengajak Termohon untuk tinggal di Penarik namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah satu kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon di Desa Kabun, Padang Pariaman;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal satu rumah sampai denagn sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa, setahu saksi tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga dikarenakan tiga bulan setelah berpisah, Termohon telah menikah lagi sebanyak dua kali dengan laki-laki lain dan saksi tahu dari orang tua suami baru Termohon, bahwa Termohon telah menikah dengan anaknya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka Majelis Hakim Tunggal juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Hlm. 6 dari 6 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dikarenakan masalah ekonomi dan masalah tempat tempat tinggal, Pemohon ingin mengajak Termohon untuk pindah tempat tinggal di Desa Bukit Makmur karena di Desa Kabun Pemohon tidak ada pekerjaan untuk mencari nafkah sedangkan di Desa Bukit Makmur Pemohon sudah mempunyai kebun sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang mana kebun tersebut adalah milik Pemohon ketika masih jejaka, akhirnya Pemohon terpaksa pulang sendiri ke Desa Bukit Makmur, sedangkan Termohon tetap tidak mau ikut untuk pindah, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang sudah kurang lebih 7 tahun lamanya;

Hlm. 7 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan kode (P), setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, serta Majelis Hakim Tunggal menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim Tunggal dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak bagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak di

Hlm. 8 dari 8 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi yang ditunjukkan dengan perpisahan tempat tinggal antara keduanya dan oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Hal mana keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim Tunggal menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi, ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi setelah 1 tahun berumah tangga, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, karena masalah ekonomi dan tempat tinggal, Pemohon ingin mengajak Termohon untuk pindah tempat tinggal di Desa Bukit Makmur karena di Desa Kabun Pemohon tidak ada pekerjaan untuk mencari nafkah sedangkan di Desa Bukit Makmur Pemohon sudah mempunyai kebun sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akhirnya Pemohon terpaksa pulang sendiri ke Desa Bukit Makmur, sedangkan Termohon tetap tidak mau ikut dengan Pemohon, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga tidak mengupayakan damai, karena setelah 3 bulan berpisah, Termohon telah menikah lagi sebanyak 2 kali, pertama dengan laki-laki yang dipanggil AM, dan kedua dengan laki-laki bernama Suwan;

Hlm. 9 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tunggal berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tunggal, disebutkan sebagai berikut:

الضرر يزل

Artinya: "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*";

Menimbang, bahwa majelis juga mengutip Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227):

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : "*Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)*";

Hlm. 10 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2018/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Tunggal yang bersidang **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Marhabani, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses..... Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 395.000,-
 4. Redaksi..... Rp 5.000,-
 5. Materai Rp 6.000,-
 - Jumlah Rp 486.000,-
- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2018/PA.Mkm